

MENGUKUHKAN EKISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

(STUDI TERHADAP BALE SANGKEP DESA SEBAGAI MEDIASI KOMUNITAS
DI DESA SINTUNG LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT)

Hilman syahrial Haq, Nasri

Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah surakarta
Surakarta, Indonesia
Email: hilmansyahrialhaq@gmail.com

Abstrak—Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk berimplikasi pada beragamnya hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia dari dulu hingga saat ini. Beragamnya hukum adat tersebut bukan hanya pada tataran asas dan norma tetapi juga pada tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bale Sangkep Desa (BSD) yang berada di desa Sintung Lombok Tengah adalah satu dari sekian banyak lembaga-lembaga adat yang berfungsi menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat. Agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dimakan zaman seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum, maka pengembangan kelembagaan mediasi yang berbasis pada kearifan lokal perlu dipertimbangkan guna mendekatkan hukum dengan masyarakat. Karena itu penelitian ini mencoba mempertanyakan tentang legitimasi hukum penyelesaian sengketa di BSD dan status hukum dari hasil mediasi sebagai entry poin untuk mencari celah korektif maupun evaluatif terkait dengan pelaksanaan mediasi terutama yang berbasis pada kearifan lokal. Guna menselaraskan hasil penelitian dengan permasalahan yang diangkat maka penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Diperoleh hasil penelitian yang mendeskripsikan bahwa keberadaan BSD dan lembaga-lembaga adat sejenis berasal dari warisan masyarakat terdahulu yang eksistensinya diakui oleh UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata kunci —Bale, Sangkep, Desa, Musyawarah, Mufakat

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pulau Lombok terletak di sebelah barat gugusan pulau Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelah barat pulau Lombok dibatasi oleh Selat Bali, sebelah timur oleh selat Alas, sebelah selatan dibatasi oleh samudera Hindia dan sebelah utara oleh laut Flores. Luas daratan pulau Lombok adalah 4.738,7 Km² atau 10% dari luas wilayah provinsi NTB yakni 49.312,19 Km² yang dibagi menjadi 5 (lima) kabupaten/kota. Dari segi luas wilayah, pulau

Lombok termasuk kecil jika dibandingkan dengan pulau Sumbawa sebagai pulau di bagian timur NTB. Namun demikian, dari 4.773.759 jiwa penduduk NTB sekitar 70% atau sekitar 3.352.988 mendiami pulau Lombok. Sisanya yakni 1.420.807 jiwa atau sekitar 30% mendiami pulau Sumbawa (NTB dalam Angka 2015). Populasi desa/kelurahan di Nusa Tenggara Barat saat ini sebanyak 1.137 desa tersebar di dua pulau yakni pulau Lombok 598 desa dan di pulau Sumbawa 539 desa (BMPMD NTB 2015).

Mayoritas penduduk yang mendiami pulau Lombok adalah suku sasak yang umumnya beragama Islam dan memegang teguh nilai-nilai budaya. Selain itu terdapat juga suku Bali, Mbojo, Jawa dan berbagai suku lain yang umumnya datang dan menetap di Lombok. Secara sosio cultural masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini terlihat dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok. Adanya pengaruh Jawa di Lombok disebabkan karena pada masa lalu Lombok merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit. Sedangkan pengaruh budaya Bali masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan oleh kerajaan Karang Asem terhadap kerajaan Selaparang Lombok pada abad ke 16 (Saputro, et al., 2007: 115).

Umumnya ekonomi masyarakat Lombok bertumpu pada sektor pertanian yang tanah garapannya berbentuk sawah yang dilengkapi dengan sistem irigasi teknis dan sebagian besar menanam padi. Sebagai masyarakat agraris, kehidupan masyarakat sasak masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional (*traditional indigenus*) seperti kekerabatan dan kegotongroyongan dalam mengerjakan sawah maupun upacara adat. Tradisi tersebut tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi saja tetapi juga dipraktekkan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya institusi lokal seperti Krama Desa, Bale Sangkep Desa (BSD), Bale Adil Desa, Mahkamah Desa dan lain-lain, semua lembaga tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat desa sebagai tempat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Pada masyarakat suku sasak, penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan

tokoh agama (Tuan Guru), pemuka adat dan kepala desa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara non formal oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor yaitu; penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair dimana putusan hakim cenderung berpihak (Saputro, et al., 2007: 70)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legitimasi hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat melalui Bale Sangkep Desa (BSD) berbasis kearifan lokal?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum mengikat hasil penyelesaian sengketa melalui Bale Sangkep Desa (BSD) berbasis kearifan lokal?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan legitimasi hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat melalui Bale Sangkep Desa (BSD) berbasis kearifan lokal.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan kekuatan hukum mengikat hasil penyelesaian sengketa melalui Bale Sangkep Desa (BSD) berbasis kearifan lokal.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk memperluas khasanah keilmuan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, lembaga legislatif maupun pemerintah dalam rangka mengukuhkan eksistensi alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik

1. Konsep Dasar Bale Sangkep Desa (BSD)

Secara bahasa, Istilah "Bale" pada masyarakat suku Sasak Lombok dalam bahasa Indonesia berarti "Rumah" sedangkan "Sangkep" berarti "berkumpul, bertemu" bisa juga dimaknai "musyawarah". Jadi Bale Sangkep adalah rumah atau tempat pertemuan untuk melakukan musyawarah.

Dengan demikian istilah Bale Sangkep jika di gandeng dengan kata "Desa" berarti rumah atau tempat pertemuan untuk melakukan musyawarah di tingkat desa. Perlu diingat penggunaan istilah bale/ rumah dalam kegiatan ini jangan dimaknai sebagai rumah dalam arti fisik sebagai tempat tinggal, akan tetapi harus dimaknai hanya sebagai media, sarana atau institusi untuk melakukan musyawarah masyarakat (*Community dialog*)

untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang dihadapi oleh masyarakat.

Lebih jauh, Bale Sangkep Desa (BSD) merupakan sebuah institusi lokal atau institusi adat yang dirancang oleh masyarakat. Lembaga Adat ini terbentuk atas keinginan dan inisiasi masyarakat berdasarkan atas nilai-nilai budaya adat setempat. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada ketentuan umum angka 15 sebagai berikut :

"Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku".

2. Kearifan Lokal

Sebelum berbicara tentang arti penting kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat ada baiknya jika mengkaji makna yang terkandung dalam istilah kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal merupakan istilah yang sering dipakai kalangan ilmuwan untuk mewakili sistem nilai, norma yang disusun, dianut, dan dipraktekkan oleh masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan (Tjahjono, et al., 2000: 164).

Secara etimologi kearifan lokal dalam kamus Inggris Indonesia terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, Jurnal Filsafat, No. 2, 2004: 111). Kearifan lokal dapat juga dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu obyek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, Jurnal Ilda, No.1 2007: 27).

Sonny Keraf menggunakan istilah "kearifan tradisional" untuk menyebut kearifan lokal. Kearifan tradisional dimaknai sebagai semua pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan ini diresapi, dipraktekkan diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk perilaku sehari-hari. Perilaku ini dalam prakteknya tidak hanya bersinggungan dengan sesama manusia tetapi lebih jauh menyangkut kehidupan alam atau lingkungan bahkan dengan alam gaib (Murdiati,; 87).

Dalam kajian ilmu antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang

diperkenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Menurut Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan (ayatrohaidi 1986: 18-19).

Secara lebih spesifik, kajian antropologi hukum melihat bahwa hukum bukan semata-mata produk dari institusi pembuat undang-undang (legislatif maupun eksekutif). Hukum harus dilihat dalam dimensi yang lebih luas yakni sebagai bagian dari perilaku sosial. Dengan demikian, hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan religi (Nurjaya, Makalah, 2007)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk menjawab permasalahan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mempelajari dan mengkaji kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep atau pendapat para ahli hukum dan pendekatan kasus (*case aproach*) mengkaji praktek penyelesaian sengketa di lapangan khususnya di Bale Sangkep Desa (BSD). Adapun Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sedangkan data diperoleh dari lapangan dengan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Hukum Penyelesaian Sengketa di BSD Berbasis Kearifan Lokal

Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya masyarakat yang selama ini terlupakan akibat kuatnya paham positivisme hukum. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya, adat istiadat, sudah seharusnya negara memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal (termasuk dalam menyelesaikan sengketa), untuk itu perlu pengakuan secara hukum.

Dalam sejarah pembangunan hukum yang berbasis nilai budaya sesungguhnya sudah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925 Van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing yang

mempunyai upaya paksa namun tidak terkodifikasikan (Sutha, 1987: 11). Lebih jauh Sutha (1987: 11) menyebutkan sumber-sumber hukum adat adalah peraturan desa, peraturan raja bumi putera dan peraturan hukum fiqh.

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Selanjutnya ketentuan lain di dalam konstitusi yang dapat dikaitkan dengan masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) menyatakan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ketentuan-ketentuan ini memang tidak terkait langsung dengan penyelesaian sengketa. Namun harus diakui bahwa, masyarakat khususnya di pedesaan, dalam hal ini desa Sintung Lombok Tengah sudah terbiasa menggunakan pola-pola penyelesaian sengketa melalui pendekatan budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan institusi formal (pengadilan). Pola-pola inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Beberapa asas atau prinsip penyelesaian sengketa pada masyarakat desa Sintung melalui BSD sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Lalu Asraruddin sebagai berikut :

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri (adat sasak : "betegel leq reden Neneq")

Dalam mendamaikan sengketa harus dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan perintah Allah SWT artinya apapun hasil yang diperoleh pada Bale Sangkep Desa (BSD) harus dilaksanakan dengan ikhlas.

2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak (adat sasak: "doe sopoq, bareng ngepe")

Penyelesaian sengketa pada Bale Sangkep Desa (BSD) tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk diperlakukan secara adil.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan (adat sasak : "awak sopoq ,saling peririq, saling angkat,saling ajinin, saling sedok")

Dalam bahasa sasak ada pribahasa (sesenggak) atau ungkapan yang berbunyi "Bau empak aik meneng tunjung tilah", artinya dalam menyelesaikan setiap sengketa hendaknya mengedepankan semangat kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan

bahwa penyelesaian sengketa semata-mata untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat (adat sasak: “*Soloh*”)

Keputusan perdamaian yang dibuat dalam Bale Sangkep Desa (BSD) berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal (hukum adat) dan hukum positif yang sejalan dengan kondisi lokal masyarakat.

5. Asas Keadilan dan Parimirma (adat sasak : “*endeq naraq bine kire, tarik nyacap*”)

Hasil keputusan damai melalui Bale Sangkep Desa (BSD) harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan hak masing-masing pihak.

Secara hukum penyelesaian sengketa alternatif termasuk penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang biasanya dilakukan melalui mediasi mendapat legitimasi yang kuat dari hukum positif Indonesia. Beberapa undang-undang yang bisa dijadikan dasar legitimasi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2005, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Damai (Mediasi) di Pengadilan dan PERMA terbaru No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa semua peradilan diseluruh Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Kehadiran undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, semakin memperkuat eksistensi dan implementasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk formalisasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli.

Secara lebih khusus, seiring dengan era otonomi daerah dan dengan disempurnakannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pengaturan mengenai desa disebutkan dalam bab XI Pasal 200 sampai 216 yang selanjutnya diikuti dengan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan keluarnya peraturan pelaksanaannya Nomor 72 Tahun 2005 maka eksistensi desa semakin

kuat. Peraturan perundangan tersebut pada dasarnya memberikan hak istimewa kepada desa sebagai masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri. Atas dasar tersebut masyarakat desa berhak berbicara untuk kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial, adat istiadat dan budaya setempat. Dengan demikian eksistensi desa mendapat pengakuan yuridis atas keberagaman adat istiadat khususnya pemerintahan desa yang mempunyai hak asal usul istimewa yang otomatis memberikan ruang pada mekanisme informal untuk berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa (Yulianti, et al., Jurnal Dinamika Hukum, No.2, Oktober 2012: 204).

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya semakin memperkuat eksistensi desa. Pasal 67 ayat 1 huruf a Undang-undang ini memberikan peluang yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Jika dicermati secara lebih luas ketentuan ini memberikan kebebasan kepada desa (masyarakat desa) termasuk dalam menyelesaikan sengketa, dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam praktek penyelesaian sengketa melalui BSD peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat peting. Hal ini diakui oleh salah seorang mediator BSD Wardi yang megatakan “BSD sangat terbantu dalam menyelesaikan sengketa dengan keberadaan tuan guru, tokoh adat dan kepala desa dan dusun”. Apa yang terjadi di BSD desa Sintung sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, konsiliasi masih dipraktekkan dan hidup di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan dan merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat. Pada umumnya penyelesaian sengketa tersebut di mediasi oleh kepala desa, kepala dusun dan para tokoh agama (tuan guru) yang bertindak sebagai mediator berpihak (Muhammadin, et al., jurnal Hukum, Oktober 2011: 172).

B. Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa di BSD Berbasis Kearifan Lokal

Pada masyarakat yang sederhana, dimana sistem relasi antar individu dan hubungan kekerabatan masih kuat, pilihan penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah atau mediasi, dan biasanya berakhir dengan kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang sudah maju dimana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan materialistik cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur formal (pengadilan).

Model penyelesaian sengketa alternatif pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju pada dasarnya mengacu pada model berikut (Nurjaya, Makalah, 2007):

1. *Negosiasi*, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.
2. *Mediasi*, melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (*mediator*) dalam penyelesaian sengketa, walau hanya berfungsi sebagai perantara (*go-between*) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
3. *Arbitrasi*, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut *arbitrator* sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
4. *Ajudikasi*, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, dari tiga model penyelesaian sengketa alternatif tersebut diatas (*negosiasi*, *mediasi* dan *arbitrasi*), kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat jika dibandingkan dengan *mediasi*. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yakni memiliki kekuatan eksekutorial. Ini artinya jika ada pihak yang tidak menjalankan putusan arbitrase, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan upaya paksa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60 yang menyatakan bahwa "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Pertanyaannya adalah, jika putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial bagaimana halnya dengan kekuatan hukum *mediasi* sebagai model penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal?. Dalam rangka mendukung kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui *mediasi* sekaligus untuk mengurangi bertumpuknya kasus di pengadilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur *Mediasi* di Pengadilan. PERMA ini menegaskan kembali bahwa *mediator* independen harus berperan lebih aktif untuk menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil *mediasi* yang disepakati dapat diajukan penetapannya ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Keberadaan PERMA No.1 Tahun 2016 semakin mengukuhkan eksistensi BSD atau lembaga-lembaga sejenis sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena seringkali alasan kepastian hukum terhadap hasil *mediasi* dipandang dapat melemahkan peran lembaga-lembaga *mediasi*

seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Namun demikian, keberhasilan suatu *mediasi* tergantung pada itikad baik para pihak untuk mematuhi hasil *mediasi* yang telah disepakati bersama. Menurut Prof. Takdir Rahmadi (2011: 77), dalam sistem hukum Indonesia kesepakatan *mediasi* di luar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya mengikat para pihak. Selain itu kekuatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (hukum adat) yang biasa ditempuh melalui jalur *mediasi* terdapat pada 3 (tiga) hal (Abbas, 2009: 273-275):

1. Penyelesaian sengketa merupakan inisiatif para pihak yang bersengketa yang muncul dari kehendak pribadi yang secara alamiah ingin hidup tenang, damai, tentram dan tidak berkonflik. Keinginan ini merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat tradisional (masyarakat hukum adat)
2. Sengketa yang terjadi dimasyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa maka perasaan sosial yang sakit bukan hanya dirasakan oleh individu yang bersengketa. Oleh sebab itu peran tokoh masyarakat, tokoh adat harus bertindak untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut.
3. *Mediasi* yang dilakukan oleh masyarakat tradisional (masyarakat hukum adat) tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural yang menjwai setiap tindakan dan perilaku masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal melalui mekanisme *mediasi* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara hukum mendapat legitimasi yang kuat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Secara lebih spesifik kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, semakin memperkuat eksistensi dan implementasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk formalisasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Kekuatan hukum hasil kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal melalui mekanisme *mediasi* telah memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur *Mediasi* di Pengadilan. Hal ini diperoleh dengan cara mengajukan penetapan hasil *mediasi* yang disepakati ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Daftar Pustaka

- [1] Ayatrohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius), Pustaka Jaya, Jakarta 1986
- [2] Caritas Woro Murdiati, Rekonstruksi Kearifan Lokal Sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Terhadap Masyarakat Ajang, Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies "Ethnicity an Globalization"
- [3] Fajri Matahati, Muhammadin, dkk, Hambatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Hak Keadilan Perdata, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011
- [4] I Gusti Ketut Sutha, Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- [5] I Nyoman Nurjaya, Memahami Sengketa dan Budaya Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Dispute Resolution*), diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 – 28 Juni 2007 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan
- [6] I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
- [7] P.E. Tjahjono dkk, Pola Pelestarian Keanegaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu, Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS, Kehati Jakarta, 2000
- [8] Ridwan, Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Ibda P3M STAIN Purwokerto Vol 5 No. 1 Tahun 2007
- [9] Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat Jilid 37 Nomor 2 Tahun 2004
- [10] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- [11] Widodo Dwi Saputro dkk, Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan Untuk Rakyat, LP3ES & NZAID, Jakarta 2007
- [12] Yulianti dkk, Penyelesaian sengketa informal berbasis komunitas adat terpencil di kepulauan kangean: pilihan hukum dan posisi dalam sistem negara hukum, jurnal dinamika hukum volume 12 nomor 2 Mei 2012 hal 204